



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maulana alias Lana bin Yusup Dahlan;
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Mentok Asin Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 2 Februari 2019;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab Bangka Barat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA ALS LANA BIN YUSUP DAHLAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana sesuai dakwaan ***"Primair"*** yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 7 (tujuh) Tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan** Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal uang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia hitam dengan nomor SIM 082378900606;
 - 1 (satu) helai celana pendek cokelat motif batik;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa nopol;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

halaman 2 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-17/BABAR/Euh.2/03/2019 tanggal 12 Maret 2019 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA ALS LANA BIN YUSUP DAHLAN** hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kp. Tanjung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Rizky bersama dengan Saksi Iwan sedang berpatroli disekitar Kp. Tanjung Sawah karena mendapat informasi dari masyarakat di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi Rizky dan Saksi Iwan mencurigai salah satu orang yang menaiki sepeda motor Honda Revo berhenti di Jalan Kp. Tanjung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, ternyata orang tersebut adalah Terdakwa Maulana, kemudian Saksi Rizky dan Saksi Iwan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang disimpan didalam kotak rokok sampurna mild dibungkus dengan kertas timah rokok dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang yang berada di LP Tua Tunu dan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang adalah dengan cara memesan melalui Telepon, kemudian setelah memesan Terdakwa mentransfer uang melalui BRI LINK, kemudian setelah uang tersebut terkirim maka Terdakwa menelpon Sdr. Anang untuk mengkonfirmasi bahwa sudah ditransfer, kemudian Sdr. Anang menelpon kembali untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesanya

halaman 3 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang telah ditentukan, selanjutnya pesanan tersebut diletakan di depan MAN MUNTOK yang beralamat di Kp. Puput Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan yang meletakan adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Anang;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Anang, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan paket bermacam macam yaitu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan paket Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- Bahwa Narkotika yang dibeli terdakwa dari Sdr. Anang seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual kepada Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) paket, kepada Saksi Aris sebanyak 3 (tiga) paket dan kepada Saksi Pohan sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 230/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan **berat netto 0.033 gram** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal uang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia hitam dengan nomor SIM 082378900606;
 - 1 (satu) helai celana pendek cokelat motif batik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa nopol;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

halaman 4 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 114 ayat 1** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA ALS LANA BIN YUSUP DAHLAN** hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kp. Tanjung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berat netto 0.033 gram”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Rizky bersama dengan Saksi Iwan sedang berpatroli disekitar Kp. Tanjung Sawah karena mendapat informasi dari masyarakat di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi Rizky dan Saksi Iwan mencurigai salah satu orang yang menaiki sepeda motor Honda Revo berhenti di Jalan Kp. Tanjung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, ternyata orang tersebut adalah Terdakwa Maulana, kemudian Saksi Rizky dan Saksi Iwan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang disimpan didalam kotak rokok sampurna mild dibungkus dengan kertas timah rokok dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang yang berada di LP Tua Tunu dan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang adalah dengan cara memesan melalui Telepon, kemudian setelah memesan Terdakwa mentransfer uang melalui BRI LINK, kemudian setelah uang tersebut terkirim maka Terdakwa menelpon Sdr. Anang untuk mengkonfirmasi bahwa sudah ditransfer, kemudian Sdr. Anang menelpon kembali untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesanya di tempat yang telah ditentukan, selanjutnya pesanan tersebut diletakan di depan MAN MUNTOK yang beralamat di Kp. Puput Kelurahan Sungai Daeng

halaman 5 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muntok dan yang meletakkan adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Anang;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Anang, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan paket bermacam macam yaitu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan paket Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- Bahwa Narkotika yang dibeli terdakwa dari Sdr. Anang seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual kepada Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) paket, kepada Saksi Aris sebanyak 3 (tiga) paket dan kepada Saksi Pohan sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 230/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan **berat netto 0.033 gram** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu adalah:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal uang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia hitam dengan nomor SIM 082378900606;
 - 1 (satu) helai celana pendek cokelat motif batik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa nopol;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berat netto 0.033 gram”**;

halaman 6 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 112 ayat (1)** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Rizky bin Nursyamsu Hamid, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Rizky bersama dengan Saksi Iwan sedang berpatroli disekitar Kp. Tanjung Sawah karena mendapat informasi dari masyarakat di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi Rizky dan Saksi Iwan mencurigai salah satu orang yang menaiki sepeda motor Honda Revo berhenti di Jalan Kp. Tanjung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, ternyata orang tersebut adalah Terdakwa Maulana, kemudian Saksi Rizky dan Saksi Iwan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang disimpan didalam kotak rokok sempurna mild dibungkus dengan kertas timah rokok dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang yang berada di LP Tua Tunu;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang adalah dengan cara memesan melalui Telepon, kemudian setelah memesan Terdakwa metransver uang melalui BRI LINK, kemudian setelah uang tersebut terkirim maka Terdakwa menelpon Sdr. Anang untuk mengkonfirmasi bahawa sudah ditransver, kemudian Sdr. Anang menelpon kembali untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesanya di tempat yang telah ditentukan, selanjutnya pesanan tersebut diletakan di depan MAN MUNTOK yang beralamat di Kp. Puput Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan yang meletakan adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Anang;

halaman 7 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Anang, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan paket bermacam macam yaitu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika yang dibeli terdakwa dari Sdr. Anang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual kepada Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) paket, kepada Saksi Aris sebanyak 3 (tiga) paket dan kepada Saksi Pohan sebanyak 3 (tiga) paket;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Iwan Pratama Apri Murdianto bin Rusdianto, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Rizky bersama dengan Saksi Iwan sedang berpatroli disekitar Kp. Tanjung Sawah karena mendapat informasi dari masyarakat di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi Rizky dan Saksi Iwan mencurigai salah satu orang yang menaiki sepeda motor Honda Revo berhenti di Jalan Kp. Tanjung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, ternyata orang tersebut adalah Terdakwa Maulana, kemudian Saksi Rizky dan Saksi Iwan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang disimpan didalam kotak rokok sempurna mild dibungkus dengan kertas timah rokok dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang yang berada di LP Tua Tunu;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang adalah dengan cara memesan melalui Telepon, kemudian setelah memesan Terdakwa metransver uang melalui BRI LINK, kemudian setelah uang tersebut terkirim maka Terdakwa menelpon Sdr. Anang untuk mengkonfirmasi bahwa sudah ditransver, kemudian Sdr. Anang menelpon kembali untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesanya di tempat yang telah ditentukan, selanjutnya pesanan tersebut diletakan di depan MAN

halaman 8 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTOK yang beralamat di Kp. Puput Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan yang meletakkan adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Anang;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Anang, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan paket bermacam macam yaitu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika yang dibeli terdakwa dari Sdr. Anang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual kepada Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) paket, kepada Saksi Aris sebanyak 3 (tiga) paket dan kepada Saksi Pohan sebanyak 3 (tiga) paket;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Haris Supriadi alias Haris bin Madrun, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pelabuhan muntok kabupaten bangka barat, Saksi Haris ada membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Saksi Haris membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga yang bervariasi, pertama dengan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua paket Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ketiga paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Haris membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk digunakan sendiri dan Saksi haris tidak pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu selain dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Haris terakhir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di Limbung Kp. Tanjung Kecamatan Muntok, pada hari minggu pada tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Sari Muda Pohan bin Agustiansyah, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pada siang hari di Taman Pantai Batu Rakit Kp. Muntok Asin Kelurahan tanjung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat, Saksi Pohan ada membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi pohan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Sdr. Yayan, selanjutnya Saksi Pohan menggadaikan Hp (Handphone) miliknya kepada Sdr. Yayan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi yayan menambahkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat berjumpa dengan Terdakwa menjelaskan Terdakwa menyediakan paket narkotika Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhamad Nasir alias Botak bin Darmansyah, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira 11.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Nasir dan memberi tahu jika ada paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Nasir mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi Nasir hanya ada uang Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meng-lya-Kan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelpon kembali dan menyuruh Saksi Nasir untuk menjumpai Terdakwa diSawit dekat rumah Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa maka Saksi Nasir menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar dikemudian hari, selanjutnya terdakwa menyerahkan paket narkotika tersebut kepada Saksi nasir;
- Bahwa saksi Nasir membeli Narkotika jenis Sabu-sabu hanya dari Terdakwa dan digunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Nasir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terakhir kalinya dihutan bakau yang berlokasi di Kampung Tanjung kelurahan tanjung Kecamatan Muntok, dan Saksi nasir sudah lama tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tetapi pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 Terdakwa menghubungi saksi nasir untuk mencari uang sehingga saksi Nasir membeli Narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 10 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Kp. Tanjung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Terdakwa Maulana ditangkap oleh Saksi Rizky dan Saksi Iwan yang setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang disimpan didalam kotak rokok sampurna mild dibungkus dengan kertas timah rokok dan Terdakwa mengakui bahwa Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang yang berada di LP Tua Tunu;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang adalah dengan cara memesan melalui Telepon, kemudian setelah memesan Terdakwa metransver uang melalui BRI LINK, kemudian setelah uang tersebut terkirim maka Terdakwa menelpon Sdr. Anang untuk mengkonfirmasi bahwa sudah ditransver, kemudian Sdr. Anang menelpon kembali untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu yang dipesanya di tempat yang telah ditentukan, selanjutnya pesanan tersebut diletakan di depan MAN MUNTOK yang beralamat di Kp. Puput Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan yang meletakkan adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Anang;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Anang, kemudian Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan paket bermacam macam yaitu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Anang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual kepada Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) paket, kepada Saksi Aris sebanyak 3 (tiga) paket dan kepada Saksi Pohan sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

halaman 11 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.033 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia hitam dengan nomor SIM 082378900606;
- 1 (satu) helai celana pendek coklat motif batik;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 230/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan **berat netto 0.033 gram** pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Kp. Tanjung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Terdakwa Maulana ditangkap oleh Saksi Rizky dan Saksi Iwan yang setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang disimpan didalam kotak rokok sempurna mild dibungkus dengan kertas timah rokok dan Terdakwa mengakui bahwa Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang yang berada di LP Tua Tunu;

halaman 12 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anang adalah dengan cara memesan melalui Telepon, kemudian setelah memesan Terdakwa mentransfer uang melalui BRI LINK, kemudian setelah uang tersebut terkirim maka Terdakwa menelpon Sdr. Anang untuk mengkonfirmasi bahwa sudah ditransfer, kemudian Sdr. Anang menelpon kembali untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesanya di tempat yang telah ditentukan, selanjutnya pesanan tersebut diletakan di depan MAN MUNTOK yang beralamat di Kp. Puput Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan yang meletakan adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Anang;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Anang, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan paket bermacam macam yaitu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Anang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual kepada Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) paket, kepada Saksi Aris sebanyak 3 (tiga) paket dan kepada Saksi Pohan sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 230/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0.033 gram pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

halaman 13 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Maulana alias Lana bin Yusup Dahlan adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Maulana alias Lana bin Yusup Dahlan, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Kp. Tanjung Sawah Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Terdakwa Maulana ditangkap oleh Saksi Rizky dan Saksi Iwan yang setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong belakang celana sebelah kiri yang disimpan didalam kotak rokok sampurna mild dibungkus dengan kertas timah rokok dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Anang yang berada di LP Tua Tunu dengan cara membeli dari Sdr. Anang yaitu dengan memesan melalui Telepon, kemudian setelah memesan Terdakwa mentransfer uang melalui BRI LINK, kemudian setelah uang tersebut terkirim maka Terdakwa menelpon Sdr. Anang untuk mengkonfirmasi bahwa sudah ditransfer, kemudian Sdr. Anang menelpon kembali untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesanya di tempat yang telah ditentukan, selanjutnya pesanan tersebut diletakan di depan MAN MUNTOK yang beralamat di Kp. Puput Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok dan yang meletakan adalah orang yang disuruh oleh Sdr. Anang, bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Sdr. Anang, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan paket bermacam macam yaitu paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

halaman 15 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Narkotika yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Anang seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dijual kepada Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) paket, kepada Saksi Aris sebanyak 3 (tiga) paket dan kepada Saksi Pohan sebanyak 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 230/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0.033 gram pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Nasir sebanyak 1 (satu) paket, kepada Saksi Aris sebanyak 3 (tiga) paket dan kepada Saksi Pohan sebanyak 3 (tiga) paket, yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari saudara Anang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ditangkap oleh polisi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang belum terjual, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini yaitu Menjual Narkotika Golongan I;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri

halaman 16 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun

halaman 17 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika meskipun dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya hukuman denda atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.033 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia hitam dengan nomor SIM 082378900606;
- 1 (satu) helai celana pendek cokelat motif batik;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa nopol;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Maulana alias Lana bin Yusup Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0.033 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia hitam dengan nomor SIM 082378900606;
 - 1 (satu) helai celana pendek cokelat motif batik;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa nopol;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

halaman 19 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rika Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

halaman 20 dari 20 Putusan nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)